

ABSTRAK

Fenomena keterlibatan anak sebagai *kid influencer* di media sosial berpotensi menimbulkan praktik eksploitasi ekonomi terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *kid influencer* sebagai bentuk eksploitasi dalam perspektif hukum pidana di Indonesia serta mengkaji perlindungan hukum bagi anak sebagai korban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik eksploitasi ekonomi terhadap anak sebagai *kid influencer* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur subjek hukum, perbuatan, dan objek hukum serta adanya unsur kesengajaan (*dolus*) untuk memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan anak. Pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang tua sebagai pengelola aktivitas anak. Perlindungan hukum terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 melalui upaya preventif dan represif, termasuk rehabilitasi serta pemulihan hak anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan guna menjamin perlindungan anak secara optimal.

Kata kunci: *Kid Influencer*; Eksploitasi Ekonomi Anak; Perlindungan Hukum.